





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
TENTANG
IMPLEMENTASI TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI BIDANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

NOMOR : HK.02.00/01/PKTN/MoU/01/2026

NOMOR : 1/UN1/SV/HK.08.00/2026

Pada hari ini Senin tanggal Lima, bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-01-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MOGA SIMATUPANG**, selaku Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 211/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perdagangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat, 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **AGUS MARYONO**, selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6211/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tanggal 4 Oktober 2021, dalam hal ini



Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

bertindak untuk dan atas nama Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung *Teaching Industry Learning Center*, Blimbingsari, Caturtunggal, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan institusi/lembaga pemerintah sebagai Unit Organisasi Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Perdagangan yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unsur pelaksana akademik Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan pendidikan vokasional di lingkungan Universitas Gadjah Mada dan memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi;
- c. bahwa **PARA PIHAK** melakukan kerja sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan Universitas Gadjah Mada Nomor HK.02.00/4/M-DAG/MoU/11/2024 dan 16882/UN1.P/HK.08.00/2024 tentang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi dan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka pada tanggal 25 November 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerja sama yang dituangkan melalui Perjanjian Kerja Sama tentang Implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 1

DASAR HUKUM



Dasar hukum dibuatnya Perjanjian Kerja Sama adalah:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); dan
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama dimaksudkan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
- (2) Perjanjian Kerja Sama bertujuan untuk menyinergikan dan mengoptimalkan potensi dan sumber daya **PARA PIHAK** melalui

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

implementasi Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

PASAL 3

RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan program magang bagi mahasiswa;
- b. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- c. penyelenggaraan edukasi perlindungan konsumen dan tertib niaga.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. mendapatkan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan dari **PIHAK KEDUA** terkait mahasiswa yang direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai peserta program magang;
 - b. menetapkan mahasiswa yang direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai peserta program magang dan lokasi penempatan kegiatan peserta program magang baik di Kantor Pusat ataupun di Kantor Satuan Kerja di daerah;
 - c. menentukan aturan dan tata tertib yang berlaku selama peserta mengikuti program magang;
 - d. berkoordinasi atau mengundang dosen pembimbing terkait untuk kegiatan magang;
 - e. mengusulkan penugasan tambahan dalam rangka edukasi perlindungan konsumen dan tertib niaga kepada peserta program magang kepada **PIHAK KEDUA**;
 - f. memberhentikan kepesertaan pada program magang apabila peserta tidak mematuhi aturan dan tata tertib yang berlaku;
 - g. mengusulkan dan terlibat dalam program pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang akan diselenggarakan oleh

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PIHAK KEDUA;



- h. menyimpan dan memanfaatkan hasil kerja atau hasil karya peserta magang dan/atau kegiatan kajian atau penelitian berdasarkan data dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA;**
- i. memberikan izin kepada **PIHAK KEDUA** untuk mempublikasikan hasil kajian atau penelitian berdasarkan data dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** di jurnal nasional maupun internasional dengan tetap mencantumkan sumber data sebagai hasil kajian atau penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA;** dan/atau
- j. mendapatkan bantuan personil dari **PIHAK KEDUA** untuk terlibat dalam edukasi perlindungan konsumen dan tertib niaga.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. memberikan pendampingan atau mentor bagi peserta dalam mengikuti program magang;
- b. memberikan sertifikat magang bagi peserta sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan **PIHAK PERTAMA;**
- c. menyampaikan penilaian atas kinerja peserta kepada **PIHAK KEDUA** setelah peserta menyelesaikan keseluruhan program;
- d. memberikan uang saku kepada peserta program apabila tersedia alokasi anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e. memberikan data dan/atau informasi kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan/atau universitas berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK;**
- f. menyiapkan personil yang bertanggung jawab untuk membantu dan terlibat dalam kegiatan terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA;** dan/atau
- g. menjaga kepentingan dan nama baik **PIHAK KEDUA.**

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:



- a. merekomendasikan mahasiswa sebagai peserta program magang;
- b. memperoleh pendampingan atau mentor dari **PIHAK PERTAMA**

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- bagi peserta dalam mengikuti program;
- c. memperoleh sertifikat magang bagi peserta sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan **PIHAK PERTAMA**;
 - d. memperoleh uang saku dan biaya lainnya bagi peserta selama masa program apabila tersedia alokasi anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - e. memperoleh penilaian dari **PIHAK PERTAMA** atas kinerja peserta setelah peserta menyelesaikan keseluruhan program;
 - f. memberhentikan kepesertaan pada program magang apabila penyelenggaraan tidak sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - g. mendapatkan data dan/atau informasi dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, dan/atau universitas berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
 - h. mendapatkan bantuan personil dari **PIHAK PERTAMA** yang bertanggung jawab untuk membantu dan terlibat dalam kegiatan terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**; dan/atau
 - i. mempublikasikan hasil kajian atau penelitian berdasarkan data dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** di jurnal nasional maupun internasional dengan tetap mencantumkan sumber data sebagai hasil kajian atau penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. memberikan informasi, data, dan/atau dokumen yang diperlukan **PIHAK PERTAMA** terkait mahasiswa yang mengikuti seleksi program;
- b. mempersiapkan peserta magang aktif memiliki BPJS Kesehatan;
- c. menyampaikan rekomendasi mahasiswa calon peserta kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. menerima lokasi penempatan peserta sebagaimana ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- e. memastikan peserta yang terpilih mematuhi aturan dan tata tertib

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- program yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala tindakan peserta yang tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dan memastikan agar peserta program menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh selama pelaksanaan program;
 - g. menyediakan dosen pembimbing bagi peserta selama mengikuti program;
 - h. menyerahkan hasil kerja atau hasil karya mahasiswa magang tanpa menuntut imbalan;
 - i. meminta izin kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mempublikasikan hasil kajian atau penelitian berdasarkan data dan/atau informasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** di jurnal nasional maupun internasional dengan tetap mencantumkan sumber data sebagai hasil kajian atau penelitian yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - j. menyiapkan personil yang bertanggung jawab untuk terlibat dalam edukasi perlindungan konsumen dan tertib niaga; dan
 - k. menjaga kepentingan dan nama baik **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5

PROGRAM MAGANG BAGI MAHASISWA

- (1) Program magang bagi mahasiswa dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran (*learning*), keterlibatan dalam proyek/riset, dan pengalaman bekerja (*working experience*).
- (2) Program magang ini dapat diikuti oleh mahasiswa dari program studi sebagai berikut:
 - a. Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik;
 - b. Program Studi Sarjana Terapan Bahasa Inggris;
 - c. Program Studi Sarjana Terapan Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi;
 - d. Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol;
 - e. Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektro;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
1	1

- f. Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak; dan
- g. Program Studi Sarjana Terapan Pengembangan Produk Agroindustri.
- (3) Persyaratan untuk menjadi peserta adalah sebagai berikut:
- terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):
 - minimal 3,25 (tiga koma dua lima) dari skala 4,00 (empat koma nol nol); atau
 - minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dari skala 4,00 (empat koma nol nol) dengan beberapa catatan prestasi;
 - direkomendasikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - diutamakan memiliki pengalaman organisasi di kampus dan/atau sosial kemasyarakatan;
 - memiliki pengetahuan teknis dasar terkait proyek/riset;
 - memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi;
 - berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - tidak buta warna parsial bagi peserta pada program magang tertentu yang dipersyaratkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Jangka waktu program beserta kesetaraan bobot Satuan Kredit Semester (SKS) adalah sebagai berikut:
- satu semester (5 sampai dengan 6 bulan), setara dengan paling banyak 20 (dua puluh) SKS; atau
 - dua semester (10 sampai dengan 12 bulan), setara dengan paling banyak 40 (empat puluh) SKS.
- (5) Dalam mengikuti program, peserta akan dibimbing oleh mentor yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** dan dosen pembimbing yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Selama mengikuti program, peserta dapat memperoleh uang saku dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Pihak Pertama	Pihak Kedua
1	3



perundangan dari **PIHAK PERTAMA** sepanjang telah terdapat alokasi anggaran.

- (7) Uang saku dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan untuk program berbasis proyek yang diinisiasi oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (8) Program dapat dilakukan di Kantor Pusat maupun Kantor Satuan Kerja di daerah **PIHAK PERTAMA** berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (9) Peserta dapat melakukan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan program, selama diperlukan sesuai dengan rekomendasi mentor atau dosen pembimbing, dengan biaya perjalanan dinas dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan dari **PIHAK PERTAMA** sepanjang telah terdapat alokasi anggaran.
- (10) **PIHAK PERTAMA** dapat mengajukan penugasan tambahan kepada peserta terkait pelaksanaan edukasi perlindungan konsumen dan tertib niaga kepada masyarakat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (11) Setelah menyelesaikan keseluruhan program, peserta akan mendapatkan nilai dari **PIHAK PERTAMA** atas kinerjanya selama mengikuti program.
- (12) Peserta diberikan sertifikat magang dari **PIHAK PERTAMA** setelah program magang diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

PASAL 6

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- (1) Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam bentuk pemberian kuliah umum dan/atau praktisi pada perkuliahan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Penelitian dapat dilaksanakan oleh masing-masing **PIHAK** atau secara

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

bersama-sama berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (4) Permintaan dukungan pelaksanaan penelitian dilaksanakan melalui permintaan tertulis kepada masing-masing **PIHAK** melalui pejabat penghubung.
- (5) Biaya pelaksanaan penelitian dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (6) **PIHAK PERTAMA** dapat mengusulkan bentuk program pengabdian masyarakat pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (7) Bentuk kegiatan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

EDUKASI PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA

- (1) Edukasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dapat dilaksanakan oleh masing-masing **PIHAK** atau secara bersama.
- (2) Sasaran Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi personil **PARA PIHAK**, pelaku usaha, masyarakat, dan/atau pemangku kepentingan terkait.
- (3) Pelaksanaan Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tatap muka, media cetak, media elektronik, dan/atau media sosial.
- (4) Pelaksanaan edukasi secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui permintaan tertulis kepada masing-masing **PIHAK** melalui pejabat penghubung.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
}	}

- (3) **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir atau akan diakhiri.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama tidak diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 9

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10



MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dipergunakan sebagai bahan untuk perbaikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 11

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) adalah situasi di luar kekuasaan atau kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat terganggunya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara lain gempa

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

bumi, pemogokan umum, bencana alam, banjir besar, huru-hara, kerusuhan, sabotase, atau adanya kebijakan pemerintah dalam bidang politik dan ekonomi pada umumnya yang dikuatkan dengan pernyataan tertulis oleh pejabat pemerintah yang berwenang.

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajibannya, **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 12

KOORDINASI DAN KORESPONDENSI


- (1) Seluruh pemberitahuan dan komunikasi berdasarkan Perjanjian Kerja Sama dilakukan melalui alamat korespondensi sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Penghubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan
Konsumen dan Tertib Niaga.
Alamat : Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 5, Jakarta Pusat,
10110.
Telepon : 021-3842531.
Email : kerjasama.pktn@kemendag.go.id.

PIHAK KEDUA

Penghubung : Wakil Dekan Bidang Kerja Sama dan Alumni.
Alamat : Gedung *Teaching Industry Learning Center*,
Blimbingsari, Caturtunggal, Depok, Sleman,

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	}

Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281.

Telepon : 0274-541020.



Email : sv@ugm.ac.id

- (2) Dalam hal terdapat perubahan informasi unit kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 13

KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan dan Perjanjian Kerja Sama ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka atau mengungkapkan data dan/atau informasi tersebut kepada pihak ketiga atau pihak lain yang berkepentingan tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**, kecuali:
 - a. yang telah menjadi milik publik (*public domain*) atau sudah menjadi pengetahuan umum pada saat data dan/atau informasi itu dibuka atau diungkapkan; atau
 - b. sudah diketahui atau diterima oleh **PIHAK** yang mengetahui atau menerimanya sebelum informasi rahasia ini diterima; atau
 - c. apabila diperintahkan oleh institusi yang berwenang (setelah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan **PIHAK** lainnya).

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (3) **PARA PIHAK** harus menyebutkan sumber data dalam penggunaan data dan/atau informasi yang diperoleh dari **PARA PIHAK**.
- (4) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menghapuskan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 14



KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual dalam Perjanjian Kerja Sama harus menjamin bahwa Kekayaan Intelektualnya tidak melanggar kekayaan intelektual pihak ketiga.
- (2) Dalam hal terdapat klaim dari pihak ketiga terkait kekayaan intelektual bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual wajib bertanggung jawab atas setiap klaim dari pihak ketiga tersebut dan membebaskan **PIHAK** lainnya dari klaim pihak ketiga tersebut.
- (3) Dalam hal terdapat penelitian bersama berdasarkan Perjanjian Kerja sama yang menghasilkan suatu kekayaan intelektual baru, maka kekayaan intelektual baru tersebut akan didaftarkan menjadi milik **PARA PIHAK** secara bersama.
- (4) Komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.

PASAL 15

**KEPATUHAN TERHADAP HUKUM DAN LARANGAN PENYUAPAN,
KORUPSI, KOLUSI, NEPOTISME (KKN)**

- (1) **PARA PIHAK** menyepakati bahwa pada saat melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan pada prinsip itikad baik, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya, menerima serta bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**,

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	



menghindari serta mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), menghindari serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi-golongan atau pihak lain, dan tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) **PARA PIHAK** menyepakati bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib patuh dan selalu mengambil tindakan yang cukup untuk memastikan sub kontraktor, agen, atau pihak lain yang menjadi subjek kendali agar patuh terhadap setiap hukum Indonesia yang berlaku, tidak terbatas pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta bersedia dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila terbukti terlibat Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), penyuapan dan lain sebagainya.
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin untuk tidak akan membayar, menawarkan, menjanjikan atau setuju untuk membayar, menyebabkan dibayarnya, ditawarkannya, dijanjikannya, persetujuan untuk membayar, secara langsung atau tidak langsung, sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini atau manfaat lain kepada pegawai atau perwakilan pemerintah atau perseorangan swasta yang mengakibatkan timbulnya pembayaran yang tidak semestinya.

PASAL 16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, pendapat, dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PASAL 17

PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama harus dilakukan secara tertulis yang dituangkan dalam addendum Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Addendum Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 18

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



MOGA SIMATUPANG

PIHAK KEDUA,



AGUS MARYONO

Pihak Pertama	Pihak Kedua
